



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

**DAMPAK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF
MADZHAB IMAM SYAFI'I
(Studi Pada Masyarakat Bajo Di kawasan Wisata Bokori)**

**Oleh: Hasniran, S.Sy.,MH
(Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari)**

ABSTRAK

Underage marriage in the Bajo community in the Bokori Tourism area, shows that it is still being implemented and the impact it has is the impact on husband and wife, the impact on children, the impact on each family, the impact on divorce, the impact on the quality of education, the impact on the economy, the impact on health, the impact on psychology. According to the Syafi'i school of thought, a marriage can be carried out if the prospective bride and groom are of baligh age and parents should ask their child for approval so that there is no feeling of being forced when the marriage takes place. So that this is the basis for parents who will marry their children even though they are still underage and this continues for generations from their grandmothers to mothers and so on to their children. But not only parents, but teenagers who want to carry out underage marriages also need to think about and prepare all possibilities so that problems do not occur which cause a breakdown in a household.

Keywords: *Impact, Underage Marriage, Perspektif Mazhab Syafi'i.*

A. Pendahuluan

Pentingnya perkawinan dalam masyarakat untuk menyatukan dua keluarga agar dapat menciptakan kestabilan dalam masyarakat karena perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Bagi kehidupan manusia baik kelompok maupun individu, pernikahan begitu sangat berharga. Sebagai makhluk yang memiliki status tinggi, hubungan manusia yang berlawanan jenis akan menjadi terhormat melalui sebuah pernikahan yang sah. Dalam hubungan berumah tangga diperlukan adanya keadaan damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antar pasangan. Buah hati yang lahir dari sebuah pernikahan sah akan mewarnai kehidupan keluarga serta meneruskan kehidupan manusia yang bersih dan berkehormatan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara sepasang suami dan istri yang bertujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Banyak sifat yang dalam usia yang masih belum dewasa seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang baik untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, juga yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. An-Nuur / 24 : 32, yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*³

Tujuan pendewasaan usia perkawinan adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat umumnya dan kepada generasi muda khususnya agar dalam merencanakan berkeluarga, calon suami istri memperhatikan kesiapan kematangan Biologis, Psikologis, dan Sosialnya.⁴ Terkait hal tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mengatur negara dan masyarakat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diantaranya syarat-syarat tersebut adalah tentang penetapan batas minimum usia seseorang untuk melakukan

¹Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.290.

² Ikhsanudin, M. and Nurjanah, S. (2018) 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap JURNAL IMTIYAZ Vol 4 No 01 , Maret 2020 84 e-ISSN: 2656-9442 p-ISSN: 2550-0627 Pendidikan Anak Dalam keluarga', Al I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam, V(1), pp. 38-44.

³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 494.

⁴Zaki Fuad Chalil, "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitabh-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara Negara Muslim, "Mimbar Hukum VII, no. 26 (1996): h.66.

perkawinan. Yaitu : ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁵

Namun demikian sering dijumpai di masyarakat perkawinan dibawah umur, bahkan ada pula yang sengaja memanipulasi atau memalsukan data kelahiran serta umur seseorang, dengan tujuan agar dapat segera melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini dilakukan dengan adanya kerja sama antara masyarakat dengan oknum desa atau kelurahan, ditambah lagi dengan masih kentalnya rasa solidaritas dan toleransi di masyarakat setempat. Fenomena di masyarakat Bajo di kawasan Bokori terdapat beberapa data yang didapatkan sebagai berikut : bahwa yang terjadi dimasyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe terdapat kurang lebih 30 pasang yang perkawinannya dilakukan dengan usia yang belum mencapai 16 tahun dan terdapat pula anak yang usianya baru 12 tahun dan telah menikah. Sehingga apabila dilihat fenomena ini maka tujuan dari hukum Islam tersebut tidak terpenuhi serta tidak sesuai dengan *Maqasid Al-Syari'ah* yakni dalam melestarikan 5 unsur pokok yaitu memelihara Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, Harta.

Perkawinan dibawah umur erat kaitannya dengan usia yang masih sangat muda yang biasa disebut dengan remaja. Remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Remaja dalam hal ini dibatasi dengan usia antara 11-24 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1).Usia 11 tahun adalah usia yang umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik). Banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap *akil baligh* baik menurut adat maupun agama. Sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- 2).Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa
- 3).Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan dirinya setelah sebelumnya masih tergantung pada orang tua.⁶

B. Hasil dan Pembahasan Perkawinan Dibawah Umur Pada Masyarakat Bajo di Kawasan Wisata Bokori Kabupaten Konawe

Kondisi objektif perkawinan dibawah umur di masyarakat Bajo Kawasan Wisata Bokori Kabupaten Konawe masih dilakukan oleh masyarakat dan disetiap Desa masyarakat Bajo di daerah tersebut. Terindikasi banyak kasus pasangan suami istri yang menikah dibawah umur hanya saja perlakuan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui atau diizinkan oleh pihak KUA atau PPN tetapi juga terkadang memalsukan data dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dikenal dengan istilah (curi umur).

Terdapat 45 kasus yang terjadi di masyarakat Bajo di Kawasan Wisata Bokori tepatnya. Terdapat beberapa kasus yang tidak dapat diproses oleh pihak KUA karena dianggap menyalahi prosedur dan melanggar Undang-Undang Perkawinan. Namun hal ini tidak terdeteksi oleh pihak KUA karena ketika ada berkas yang masuk di Kantor KUA tersebut dan terdeteksi umurnya belum cukup atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka pihak KUA tidak memprosesnya tetapi memberikan saran untuk kepengadilan mengajukan dispensasi nikah. Tetapi sampai saat ini belum pernah ada masyarakat yang datang ke kantor KUA membawa berkas dispensasi nikah yang dimaksud.

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ (Cet.II; Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), h. 9.

⁶Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini* (Bandung: Mujahid, 2003), h. 32.

Masyarakat lebih memilih untuk kembali dan melaksanakan perkawinan secara agama saja karena mereka tidak ingin repot dengan pengurusan seperti itu apalagi sampai harus ke pengadilan yang mereka sangat asing dengan lokasi tersebut, didukung dengan pendidikan mereka yang rendah sehingga pola pikir yang sempit yang tidak mengetahui apa pengadilan itu. Akhirnya mereka mengambil jalan pintas lain dengan membuat dokumen atau data yang dibutuhkan oleh Kantor KUA sebagai kelengkapan administrasi ini tidak sesuai atau dipalsukan oleh pelaku perkawinan dibawah umur dengan cara menscan data-data tersebut sehingga proses perkawinan itu dapat disetujui oleh KUA untuk dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan oleh kerjasama antara aparat desa dan pelaku perkawinan itu karena melihat kondisi dari calon mempelai yang tidak memungkinkan lagi untuk tidak segera dinikahkan karena kondisi sudah hamil sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan besar bagi aparat desa dan tokoh agama melakukan manipulasi data tersebut.⁷

C. Dampak Penyebab Perkawinan dibawah Umur Pada Masyarakat Bajo Kawasan Wisata Bokori Kabupaten Konawe

Dampak Perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat Bajo Kawasan Wisata Bokori adalah sebagai berikut :

1. Dampak terhadap suami-istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi Dampak dari perkawinan dibawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Terjadinya perkawinan dibawah umur di masyarakat Bajo Kabupaten Konawe ini mempunyai dampak yang tidak baik pada pasangan yang telah menikah pada usia muda. Tidak jarang dari mereka yang melangsungkan perkawinan dibawah umur tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan timbul setelah mereka hidup berumah-tangga dikemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah hidup bersama.

Abdul Talib selaku Imam Desa menuturkan bahwa anak-anak yang menikah dibawah umur memang sangat rentan dengan pertengkaran akibat pola fikir dan tingkat emosional belumbisa terkontrol. Wawancara dengan Riska (15 Tahun), hubungannya dengan suaminya memang sering selalu tidak sejalan akibat keegoisan yang dimiliki oleh setiap pasangan ketika terjadi permasalahan rasa tidak mau mengalah satu sama lain, rasa ingin menang sendiri dan selalu menganggap diri yang paling benar.⁸

2. Dampak terhadap anak-anak

Dampak dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berdampak pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan

⁷Musdar, Kepala KUA Kec. Soropia Kabupaten Konawe.

⁸Riska, *Pelaku perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*.

perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Dodi yang melangsungkan perkawinan dengan Mariam. “Saya melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan orang tua, setelah hidup berumah tangga saya di karunia seorang anak. Karena diantara kami berdua belum bisa menyelami perasaan masing-masing, tidak jarang percekocokan pun sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami berdua. Dengan adanya masalah rumah tangga tersebut saya jadi kurang begitu memperhatikan kondisi kesehatan anak saya juga dikarenakan kesibukan suami yang kerja diluar kota maka dia tidak begitu memperhatikan keadaan kami berdua”.⁹

3. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada suami-istri dan anak-anaknya perkawinan diusia dini memberikan dampak terhadap orang tua masing-masing keluarga. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak- anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus.

Wawancara dengan Ibu Hasming (50 Tahun), yang hubungan dengan orang tua menantunya (Besan) tidak harmonis dikarenakan tidak menyetujui perkawinan anaknya tersebut. “ibunya ratna (nantunya) meskipun kita bertemu dijalan dia tidak mau menyapa seperti biasanya seperti kita tidak saling mengenal satusama lain padahal kita ini adalah Besan padahal pernikahan anak kami itu terjadi karena kemauan mereka. Apalagi mereka sudah dalam kondisi hamil tidak mungkin kami sebagai orangtua laki-laki membiarkan hal itu terjadi tanpa mengambil tindakan untuk segera menikahkan mereka dengan keadaan yang sudah mendesak yang pada akhirnya hubungan kami sebagai orangtua yang tidak harmonis”.¹⁰

4. Dampak terhadap perceraian

Perceraian dalam rumah tangga perkawinan dibawah umur disebabkan karena usia dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan kondisi mental remaja masih labil, Sehingga perkawinan tidak dianggap sebuah kegiatan yang begitu sakral.

Sebagaimana wawancara dengan Antis (15 tahun) yang menikah dibawah umur dari sejak menikah sampai bercerai tidak memiliki buku nikah, usia perkawinannya hanya 1 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak tetapi harus bercerai dengan suaminya dengan kondisi baru saja melahirkan dengan usia anaknya 1 bulan.

“waktu itu saya kembali dirumah orangtuaku karena usia kehamilan saya sudah menginjak usia 9 bulan jadi saya diprediksikan tidak lama lagi akan melahirkan jadi saya memilih untuk tinggal dirumah orangtua saya bersama dengan suami saya. Setelah saya melahirkan usia anak saya waktu itu 1 bulan suami saya tiba-tiba mengajak untuk pulang ke Asera tetapi Bapak saya melarang saya untuk ke Asera karena selain anak saya masih kecil ditambah waktu itu musim hujan dan alat transportasi yang kita akan gunakan adalah kendaraan roda 2 pada waktu itu sehingga saya mendengar apa kata orangtua saya untuk tidak ikut ke Asera ditambah saya belum mengetahui merawat anak kecil karena saya baru pertama kali melahirkan jadi saya belum punya pengalaman. Akhirnya suami dan Bapakku waktu itu bertengkar dan hari itu juga suamiku pergi dari rumah dan sampai saat ini

⁹Dodi, *Pelaku perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*.

¹⁰Hasming, *Orang Tua Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*.

tidak pernah ada kabar berita dari suamiku itu sampai sekarang anakku usia 3 tahun tidak pernah menelpon apalagi menengok anaknya. Setelah kejadian itu saya sudah meganggap kami bercerai”.¹¹

5. Dampak terhadap kualitas pendidikan

Tabel tingkat pendidikan di masyarakat Bajo diwisata Bokori Kabupaten Konawe pada salah satu desa yaitu desa Bajo Indah :

SD	SMP	SMA	S1	Jumlah
115	81	60	8	264

Sumber data : *diolah oleh peneliti, 2019.*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan pada masyarakat Bajo Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe terbukti dari 264 Jiwa, jenjang pendidikan SD adalah yang paling banyak kemudian SMP, SMA, dan S1.

6. Dampak terhadap ekonomi

Ekonomi adalah sebuah yang harus terpenuhi didalam sebuah rumah tangga dengan usia yang masih muda membuatnya tidak sanggup memenuhi hal tersebut. Seorang calon pengantin juga perlu kematangan sosial-ekonomi diperlukan dalam perkawinan, karena hal ini merupakan penyangga dalam membentuk sebuah keluarga. Pada umumnya, umur yang masih muda belum cukup mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal jika seseorang telah memasuki perkawinan, maka sudah seharusnya keluarga dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan hidup keluarganya itu. kondisi ekonomi yang terjadi dimasyarakat bajo dikawasan bokori memprihatinkan setelah menikah di usianya yang masih sangat muda, mereka belum punya pekerjaan sehingga mereka hanya berusaha mencari kerang - kerang dilaut lalu kemudian dijual dan hasil penjualan itu hanya 20 ribu dalam 1 hari sedangkan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi.

7. Dampak terhadap kesehatan

Secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi Ibu dan bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan.

Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, di mana Ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya. Kondisi tubuh yang belum siap secara reproduksi dan menimbulkan banyak penyakit terhadap ibu dan bayinya, membuat bentuk fisik ibu akan berubah yang tidak sesuai dengan umurnya.

Demikian halnya yang dikatakan Bidan Habibi (Bidan yang bertugas dimasyarakat Bajo), bahwa kehamilan dini ini akan menyebabkan anak yang dilahirkan kemungkinan besar dilahirkan menjadi prematur yang bisa berakibat rendahnya daya pikir bayi yang akan dilahirkan seorang Ibu serta kemungkinan adanya gangguan pada bagian transplantasi bayi karena pada bayi prematur itu

¹¹Antis, *Pelaku perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo.*

proses pembentukan organ tubuhnya belum sempurna. Pada usia 25 pertumbuhan biologis secara anatomis, dinding rahim sudah mampu secara normal dan oleh faktor kejiwa yang sudah matang untuk siap hamil dan melahirkan.¹²

8. Dampak terhadap psikologis

Secara psikis atau kematangan psikologis sangatlah dibutuhkan karena merupakan syarat mewujudkan keluarga yang tentram dan damai. Serta pentingnya menanamkan kematangan psikis dan emosional karena dalam perkawinan mental, rasa tanggung jawab dan sikap dewasa merupakan modal utama mengarungi bahtera rumah tangga agar terwujud rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah..

Jiwa yang masih sangat muda membuat pola pikir yang belum dewasa sehingga dalam hal pengambilan keputusan dalam sebuah masalah akan selalu mementingkan egois masing-masing tanpa mempertimbangkan secara baik tindakan apa yang akan dilakukannya serta dampak dari apa yang dilakukannya.

Wawancara dengan Riska yang selalu bertengkar dengan suaminya karena mereka memiliki pemikiran yang berbeda dan selalu memaksakan pemikiran masing-masing didalam rumah tangganya. “ biasanya saya pukul dia kalau pulang dalam keadaan mabuk sehingga terkadang kita saling bertengkar hingga terjadi pemukulan”¹³

D. Perspektif Mazhab Imam Syafi'i Terhadap Dampak Perkawinan dibawah Umur

Kata *mazhab* (*mazhab*) berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti jalan yang ditempuh, dilalui, atau dilewati seseorang untuk memahami suatu hukum kebenaran baik konkrit maupun abstrak. Seseorang dikatakan bermadzhab apabila ia telah meyakini jalan yang dipilihnya dan menjadikannya sebagai ciri khas dalam dirinya. Yuni Sartika menjelaskan bahwa *alim ulama* mendefinisikan kata *madzhab* yakni merupakan metode (*manhaj*) yang diperoleh melalui penelitian dan pemikiran yang dalam, yang kemudian diterapkan oleh orang yang meyakini dan dijadikan sebagai pedoman yang telah ditetapkan dengan jelas bagian-bagian, batas-batas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang telah dibangun di dalamnya.¹⁴

Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab Ahlussunnah yang muktabar. Mazhab ini bersumber pada sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah: Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Adapun sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati adalah: mashlahah mursalah, istishhab, dan qaul shahabi. Mazhab Syafi'i juga meneguhkan sumber-sumber ini, sebagaimana para ulama dan mazhab Ahlusunnah yang lain, meskipun para ulama terkadang berbeda pendapat dalam memahami dan mengamalkan sumber-sumber sekunder tersebut. Bahkan, salah satu keunggulan Imam asy-Syafi'i dan mazhabnya adalah bahwa Imam asy-Syafi'i adalah peletak dasar ilmu Ushul Fikih yang merupakan satu rangkaian ilmu dasar yang tidak dapat dielakkan dalam proses pengambilan hukum Islam (Ustinbdth). Pijakan itu masih dapat ditelusuri hasilnya lewat karya fenomenalnya, kitab Ar-Risalah.¹⁵

¹²Habibi, *Petugas Kesehatan (Bidan Desa Kecamatan Soropia)*.

¹³Riska, *Pelaku perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*.

¹⁴ Sartika, Y. (2015) 'Kadar Mahar Perkawinan terhadap Anak Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi', *Skripsi*, pp. 1–74.

Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin as-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin 'Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab al Qurasyi al-Muththalibi asy-Syâfi'î al-Makki. Ia dikenal sebagai nâshir as-sunnah, pembela Sunnah. Ia dilahirkan di Gaza, Palestina, pada tahun 150 H. Lalu ia dibawa ke Makkah dan tumbuh besar di sana, menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim az Zanjî dan lain-lain. Pada awalnya, ia menerima hadis dari ayahnya, Muhammad bin 'Ali, 'Abdul 'Aziz bin al-Majisyun, Imam Mâlik, Isma'il bin Ja'far, Ibrahim bin Yahya, dan lain-lain. Imam asy-Syafi'i wafat dan dimakamkan di Mesir dalam usia 54 tahun. Ia wafat pada malam Jumat dan dimakamkan di hari Jumat setelah Ashar di terakhir hari bulan Rajab pada tahun 204 H (Jumat, 29 Rajab 204 H bertepatan dengan tanggal 19 Januari 820 M).¹⁶

Dalam perspektif sebagian masyarakat, praktik pernikahan dini masih menjadi sebuah kontroversi. Hal ini terjadi karena di satu sisi, yakni agama terdapat asumsi bahwa dalam Islam tidak ada hukum yang menentukan ataupun membatasi minimal usia seseorang untuk menikah. Apabila seseorang telah mencapai *baligh*, maka ia dianggap telah mampu untuk menikah. Dengan demikian, yang dimaksud pernikahan dini ialah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai *baligh* baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sedangkan di sisi lain, negara telah mengatur suatu hukum pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa diizinkan suatu pernikahan hanya apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian, jika kedua mempelai nikah ataupun salah satunya belum mencapai ketentuan usia tersebut, maka disebut sebagai pernikahan dini.

Para ahli *fiqih* menyebutkan bahwa tanda-tanda *baligh* ada lima, yaitu mimpi basah, tumbuhnya bulu-bulu halus, haid, hamil, dan mencapai usia tertentu (*Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jilid 6, 2014). Terkait batasan *baligh*, para *fuqaha* berbeda pendapat, dalam hal ini difokuskan kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Adapun pandangan Imam Syafi'i terkait batasan usia *baligh* seseorang sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Umm* ialah sebagai berikut:

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ يَتَحَقَّقُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْغُلَامِ وَالْحَارِيَةِ

Artinya:

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap *baligh* apabila telah menginjak usia 15 tahun”.¹⁷

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasanya usia *baligh* seseorang ialah pada usia 15 tahun, meskipun sampai usia itu tidak mendapatkan mimpi basah bagi laki-laki atau *haid* bagi perempuan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya suatu pernikahan harus dilaksanakan jika calon mempelai dalam hal ini calon istri sudah berusia *baligh*, dan dalam suatu pernikahan peran orang tua sudah sepatutnya menanyakan persetujuan kepada putrinya terkait mau atau tidaknya melaksanakan pernikahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk kehati-hatian ulama Madzhab Syafi'i dan menghindari adanya paksaan saat akan dilangsungkannya

pernikahan.¹⁸ Wanita-wanita itu ada dua, yaitu: janda dan gadis. Wanita janda boleh dikawinkan tanpa persetujuan ayah dan kakeknya. Sementara itu, wanita gadis tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah balig dan mendapat persetujuannya.¹⁹

Bukan suatu alasan bahwa pernikahan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang bersifat seksual saja, tetapi pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia dan diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Suatu pernikahan akan berjalan dengan baik apabila di antara keduanya, yakni suami dan istri memiliki tiga kemampuan, yaitu kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis. Dari ketiga kemampuan tersebut maka akan tercipta sebuah hubungan di mana keduanya akan saling tolong-menolong dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya secara bersama-sama, memberikan nasihat satu sama lain, dan dapat menerima kekurangan masing-masing.

Istilah hak *ijbar* bagi wali *mujbir* sangat populer dalam madzhab Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Wali *mujbir* yaitu orang tua perempuan yang dalam madzhab Syafi'i adalah ayah atau apabila tidak ada ayah maka ialah kakek. *Ijbar* adalah hak seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa maupun yang masih berusia muda (belia) tanpa adanya persetujuan atau izin dari anak perempuannya yang akan dinikahkan tersebut, asalkan dia tidak bersuami atau berstatus sebagai janda.²⁰

Menurut madzhab Imam Syafi'i, untuk mengawinkan anak laki-laki relatif muda disyaratkan adanya kemaslahatan, sedangkan untuk perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain: (a) tidak adanya kebencian (permusuhan) antara calon istri dan calon suaminya, (b) tidak adanya permusuhan antara calon istri dan walinya yaitu ayah atau kakeknya, (c) calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas, (d) calon suami harus *kufu* (sesuai/setara), dan (e) tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.²¹

Dalam hadis Nabi Saw banyak disebut-sebut tentang nikah seperti berikut ini:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء
(متفق عليه)

Bersumber dari 'Abdullah bin Mas'ud Ra, ia menuturkan, "Kami pernah bersama Nabi Saw dan beliau bersabda, "Wahai para remaja, barangsiapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya nikah dapat memejamkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa dapat menjadi benteng baginya.." (Hr Al-Bukhari dan Muslim)

Mampu menikah dalam hadis di atas berarti mampu menanggung biaya nikah. Puasa menjadi benteng bermakna bahwa puasa dapat memutus (mengurangi) keinginan untuk berhubungan seksual.²² Dengan demikian, maka menikahi atau menikahkan anak pada usia Di

¹⁸ Mustika, I. T. (2017) 'Putusan Dispensasi Batas Usia Pernikahan Perspektif Madzhab Syafi'i dan Hanbali', *Skripsi*, pp. 1–178.

¹⁹
²⁰ Wafa, M. A. (2017) 'Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Syaria*, 17(2), pp. 384–413.

²¹ Rasyid, S. *Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.

²² Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Penerbit Marjah, 2021, h. 610.

bawah umur ataupun belum *baligh* diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kesiapan calon mempelai perempuan dan ketersediaan walinya serta kemaslahatan yang dibawa oleh calon mempelai laki-laki.

Seorang pemikir muslim yakni Al-Zuhaili dalam bukunya menjelaskan bahwa para ulama Syafi'iyah menetapkan suatu hukum bahwa tidak diperbolehkan selain ayah atau kakeknya untuk menikahkan anak perempuan yang masih belia. Hal ini ditegaskan lagi dalam dalil yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni yang mengatakan bahwa, "*Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya*". Dalil tersebut semakin diperkuat lagi oleh Imam Muslim yang mengungkapkan bahwa "*Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya*". Dengan demikian, posisi kakek adalah sebagai wali *ashobah* yang menggantikan ayah apabila tidak ada.²³

Para imam madzhab yang menyampaikan alasannya terhadap kebolehan untuk menikahkan anak yang masih belia oleh ayah atau kakeknya, didasarkan pada hak seorang anak yang terletak pada ayahnya sebagai orang tua, sehingga peran seorang ayah menjadi sangat signifikan untuk menentukan ke mana dan kepada siapa anaknya akan dinikahkan. Sebagaimana dituliskan oleh Azlan dalam bukunya yang berjudul *Pernikahan Usia Dini dalam Hukum Islam*, bahwa peran orang tua sebagai penjaga untuk anak-anaknya, tidaklah mungkin menjerumuskan anak-anaknya kepada kehancuran.²⁴

Demikian pula, para ulama memandang perkawinan dibawah umur bukanlah sesuatu yang baik. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan bagi yang sudah dewasa hukumnya adalah *makruh*, apabila yang bersangkutan belum mampu untuk memenuhi kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri, selain itu dia juga masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Lebih jelasnya, Imam Syafi'i mengatakan:

وَ يُسْتَحَبُّ لِلْأَبِ أَنْ لَا يُرَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ لِتَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِذْنِ وَ لِأَنَّه
يَلْزِمُهَا بِالنِّكَاحِ حُقُوقًا

Artinya: *Sebaiknya ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnya, karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban (tanggung jawab).*²⁵

Sehingga dihukumi *makruh* menikah bagi laki-laki yang tidak berkeinginan menikah dan tidak pula mempunyai kemampuan memberikan maskawin dan nafkah. Apabila dia mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut, tetapi pada saat yang sama dia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk kawin, bahkan sebenarnya dia telah menyukai ibadah, maka sebaiknya tidak menikah agar ibadahnya tidak terganggu.²⁶

E. Penutup

²³ Al-Zuhaili, W. (1989) *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* Juz IX. Beirut: Dar Al-Fikr

²⁴ Al-Zuhaili, W. (1989) *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* Juz IX. Beirut: Dar Al-Fikr

²⁵ Asy-Syafi'i, M. bin I. (1990) *AL-UMM*. Beirut: Daar Al-Fikr.

²⁶ Husein, M. (2001) *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.

Terjadinya perkawinan dibawah umur di masyarakat Bajo di Kawasan Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe mengakibatkan dampak yang dapat mempengaruhi hubungan antar antara mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak dari perkawinan dibawah umur bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percekocokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang mengakibatkan perceraian.

Selain memberikan dampak terhadap pasangan yang menikah pada usia muda pernikahan usia muda juga memberikan dampak yang negatif pada anak-anaknya. Karena rendahnya pendidikan yang dimiliki orang tuanya maka dalam rangka membingbing anak-anaknya khususnya dalam bidang pendidikan mereka tidak begitu menguasai akan pentingnya pendidikan.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menikah dibawah umur masyarakat Bajo sebelumnya mereka tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari perkawinannya itu. Masyarakat Bajo di kawasan Wisata Bokori Kabupaten Konawe pemahaman terhadap makna perkawinan itu sendiri kurang begitu mereka pahami, baik orang tua maupun anak-anaknya mereka tidak begitu memahami makna dari perkawinan dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

Pendidikan secara tidak langsung adalah berupa contoh kehidupan sehari-hari baik tutur kata sampai alat kebiasaan dan pola hidup, hubungan antara orang tua dengan keluarga, masyarakat, hubungan suami istri. Semua ini secara tidak sengaja telah membentuk situasi dimana anak selalu bercermin terhadap kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini, maka akan direkomendasikan beberapa saran terkait dengan problematik perkawinan dibawah umur di Masyarakat Bajo di kawasan Wisata Bokori, Angka Perkawinan dibawah umur terus meningkat sehingga diperlukan upaya untuk menekan tingginya angka pernikahan usia muda. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Diharapkan bagi pihak KUA dan instansi terkait untuk senantiasa memberi pemahaman kepada masyarakat untuk tidak dilakukan dan mengadakan tindakan pencegahan berdasarkan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.
2. Pemerintah lebih pro aktif mensosialisasikan dampak bahaya yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur.
3. Pemerintah senantiasa mengedukasi dan memberi penyadaran tentang dampak perkawinan dibawah umur kepada masyarakat terkhusus Masyarakat Bajo di kawasan Wisata Bokori, sehingga jika ada yang melakukan harus diberi sanksi yang tegas sehingga masyarakat yang lain berpikir untuk melakukan hal yang sama.
4. Diharapkan penelitian ini menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait sehingga ada tindakan yang segera dilakukan di daerah tersebut terkait masalah perkawinan dibawah umur agar tidak terjadi secara terus menerus dan kepada masyarakat yang sudah terlanjur melakukan perkawinan dibawah umur ada pembinaan mental, ekonomi dan lain-lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani, , 2008. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia
Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*

- Zaki Fuad Chalil, 1996. *“Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara Negara Muslim, “Mimbar Hukum VII, no. 26.*
- Republik Indonesia, 1990. *“Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ Cet.II; Surabaya: Pustaka Tinta Mas.*
- Abu Al-Ghifari, 2003. *Pernikahan Dini*, Bandung: Mujahid.
- Musdar, Kepala KUA Kec. Soropia Kabupaten Konawe
Ani, *Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo.*
- Arif Ainur Rafiq, 2005. *Sistem Psikologi Perkembangan*, Surabaya: Arloj.
- Monne, *Orang tua pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo*
- Hasnang *Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo.*
- Selni *Pasangan perkawinan dibawah umur masyarakat Bajo.*
- Abdul Thalib, *Imam Desa Bajo Indah.*
- Tarpin, *Sekretaris Desa Leppe, wawancara oleh Penulis di Kendari.*